

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PELAKU
PENYEBAB KEMATIAN HARIMAU SUMATERA
(*PANTHERA TIGRIS SUMATRAE*) DI GAMPONG IE BUBOH
KECAMATAN MEUKEK**

SKRIPSI

Nama : Ichad Wikaldy

NIM : 1805905040015



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PELAKU
PENYEBAB KEMATIAN HARIMAU SUMATERA
(*PANTHERA TIGRIS SUMATRAE*) DI GAMPONG IE BUBOH
KECAMATAN MEUKEK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**Nama : Ichad Wikaldy
NIM : 1805905040015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT**

2022

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis; Ayahanda tercinta, **Alm. Suhaimi** dan Ibunda tercinta, **Radiah**, yang telah memberikan segalanya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyicipi gelar Sarjana ini. Sungguh beribu terimakasih dan pujian pun yang penulis utarakan kepada kedua orang tua penulis, tidak akan sebanding dengan pengorbanan yang telah kedua orang tua penulis berikan sejak penulis lahir hingga penulis berada pada tahap yang sekarang ini. Hanyalah Do'a yang dapat penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, semoga Allah yang Maha suci dan Maha agung yang membalas semua perbuatan baik yang telah kedua orang tua penulis berikan kepada penulis. Aamiin
2. Saudara penulis, Kakak tercinta **Mira Nur Hiyasti, S.Pd** dan Adik tercinta **Silva Azela**, yang selalu meberikan Do'a dan support kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberkahan dan keselamatan senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada Kakak dan Adik penulis. Aamiin.
3. Keluarga besar penulis, penulis ucapkan ribuan terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan masa perkuliahan Penulis ini. Semoga Allah membalas apa yang telah keluarga besar penulis berikan kepada penulis, Aamiin.
4. Dosen-dosen penulis, penulis ucapkan ribuan terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga pada akhirnya penulid mendapat gelar Sarjana ini. Kepada Dosen pembimbing penulis **Bapak Eza Aulia, S.H., M.H.**, Dosen penguji penulis **Bapak Basri, S.H., M.H.** serta **Ibu Putri Kemala Sari, S.H., M.H.**, penulis ucapkan terimakasih atas semua ilmu dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Teman-teman penulis yang penulis banggakan, penulis ucapkan rasa terimakasih karena telah bersedia memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis selama masa perkuliahan, semoga tali pertemanan yang telah terjalin tetap terjaga hingga kita semua sukses nantinya. Semoga Allah senantiasa melindungi teman-teman semua dimana pun berada.

Motto:

EWBO "everything will be oke"

By: Ichad Wikaldy

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichad Wikaldy

NIM : 1805905040015

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaannya saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 12 Desember 2022

Saya yang membuat pernyataan,



Ichad Wikaldy
Ichad Wikaldy

NIM 1805905040015



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KAMPUS UTU MEULABOH- ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: hukum.utu.ac.id, E-MAIL : ilmuhukum@utu.ac.id.**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : ICHAD WIKALDY

NIM : 1805905040015

Dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pelaku Penyebab Kematian Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) Di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing:

Eza Aulia, S.H., M.H
NIP. 198809192019031015


Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Basri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,



Dr. Nouyan Moulia, Lc., MA
NIP. 198511182015041004



LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : ICHAD WIKALDY

NIM : 1805905040015

Dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pelaku Penyebab Kematian Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) Di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 07 Desember 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : Eza Aulia, S.H., M.H

(.....)

2. Anggota 1 : Basri, S.H., M.H

(.....)

3. Anggota 2 : Putri Kemala Sari, S.H., M.H

(.....)

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA
NIP. 198511182015041004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat Nya berupa iman, islam, ilmu pengetahuan, limpahan keberkahan dan rahmat Nya yang senantiasa diberikan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini yang berjudul, **“Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pelaku Penyebab Kematian Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) Di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek”**. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepangkuan penghulu alam Nabi Allah dan Rasul Nya, Baginda Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah membawa kita selaku ummat Nya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dapat kita rasakan sekarang ini *“Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala aali Muhammad”*.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Ayahnda Alm. Suhaimi dan Ibunda Radiah serta kepada dua saudara penulis Mira Nur Hiyasti dan Silva Azela atas do’a, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dan nasehat yang tidak putusya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Dosen Pembimbing penulis Bapak Eza Aulia S. H., M. H, para Dosen Penguji Bapak Basri S.H., M. H, dan Ibu Putri Kemala Sari S.H., M. H, Ketua Prodi Ilmu Hukum Bapak DR. Nouvan Moulia L.C., MA, beserta seluruh jajaran Dosen Prodi Ilmu Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, tenaga dan

waktunya kepada penulis selaku mahasiswa yang masih miskin akan pengetahuan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para responden yang juga telah bersedia membantu penulis mencari jawaban atas masalah dalam penelitian ini. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman penulis yang telah memberikan semangat, saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik isi maupun penulisannya. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca agar penulis dapat menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Meulaboh, 29 September 2022

Penulis,



Ichad Wikaldy

1805905040015

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PELAKU PENYEBAB
KEMATIAN HARIMAU SUMATERA (*PANTHERA TIGRIS SUMATRAE*)
DI GAMPONG IE BUBOH KECAMATAN MEUKEK**

Ichad Wikaldy¹
Eza Aulia, S. H., M. H.²

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan langkah penting untuk menjalankan aturan dalam suatu negara. Harimau sumatera merupakan salah satu satwa endemik indonesia yang dilindungi keberadaannya oleh Undang-undang, salah satunya terdapat di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian bertujuan untuk memecahkan permasalahan mengenai bagaimana upaya penegakan hukum, apa kendala dalam penegakan hukum, serta solusi dalam penegakan hukum terhadap kasus kematian harimau sumatera akibat kelalaian yang terjadi di Desa Ie Buboh Kecamatan Meukek. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara lapangan yang dilakukan terhadap responden terkait dengan penelitian ini serta melalui kajian pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum dan teori konservasi.

Upaya penegakan hukum pada kasus dalam penelitian ini berada pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Aceh Selatan. Dalam proses penyidikan tersebut pihak penyidik berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam kasus pada penelitian ini penyidik telah menetapkan seorang tersangka dengan status sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Kendala penegakan hukum pada kasus dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor hukum, faktor penegak hukum, hingga faktor masyarakat dan kebudayaan. Solusi untuk penegakan hukum dalam kasus pada penelitian ini Penulis memberikan solusi berupa pembaruan hukum terkait keutuhan sumberdaya alam, perlunya pengawasan pada proses penyidikan dalam kasus pada penelitian ini, serta perlunya kesediaan masyarakat terhadap aturan menyangkut keutuhan sumberdaya alam hayati yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Harimau Sumatera

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing

ABSTRACT

Law enforcement is a crucial stage in putting a nation's policies into effect. One of the indigenous species of Indonesia, the Sumatran tiger is protected by legislation, including Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems. In cases of Sumatran tiger deaths that took place in Ie Buboh Village,

The investigations in the cases in this study are being carried out by investigators from the South Aceh Resor Police. The investigators are guided in this investigation process by the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts. In the case of this study, investigators have identified a suspect who is a fugitive. In the cases examined in this study, obstacles to law enforcement are caused by a variety of factors ranging from legal to law enforcement to community and cultural. Solution for law enforcement in these situations The authors of this study offer solutions in the form of legal reform related to the integrity of natural resources, the need for supervisions of the investigative process in these cases, and the need for public awareness of the rules governing the integrity of living natural resources in Indonesia.

Keywords: *Law Enforcement, Perpetrators, Sumatran Tiger*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul (<i>Cover</i>)	
Halaman Judul	i
Pernyataan Orisinalitas	iii
Lembaran Pengesahan Skripsi	iv
Lembaran Persetujuan Dewan Penguji	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Hipotesis Penelitian	5
1.3 Identifikasi Masalah	6
1.4 Defenisi Operasional Variabel Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
1.6 Kegunaan Penelitian	8
1.7 Keaslian Penelitian	10
1.8 Kerangka Teori	11
1.9 Metode Penelitian	12
1.10 Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Hukum Pidana	17
2.2 Penegakan Hukum	19
2.3 Kerangka Teori	21
2.4 Penegakan Hukum Terhadap Satwa Liar	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
3.1 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kelalain Pelaku Penyebab Kematian Harimau Sumatera Di Gampong Ie Buboh	27
3.2 Kendala Penegakan Hukum Dalam Menangani Kasus Kematian Harimau Sumatera Di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek ...	35
3.3 Solusi Terhadap Penegakan Hukum Kasus Kematian Harimau Sumatera Di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek	45
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu langkah yang sangat penting dalam menjalankan peraturan yang ada di suatu negara. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, masalah hukum baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* merupakan masalah terkini yang akhir-akhir ini mendapat perhatian tajam dari masyarakat. Terhadap masalah ini pun, pendidikan tinggi hukum tentunya tidak dapat tinggal diam untuk turut berperan meningkatkan kualitas penegak hukum. Langkah kecil yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan orientasi atau evaluasi ulang terkait dengan peranan yang selama ini telah dilakukan, untuk kemudian melakukan perubahan.¹

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi acuan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau tindakan itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Harimau merupakan salah satu satwa yang dilindungi keberadaannya, hal ini tak lain karena populasinya yang terus menurun. Salah satu jenis

¹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2007, hlm 18.

Harimau yang ada di Indonesia bahkan merupakan satu-satunya jenis Harimau yang tersisa di Indonesia yaitu Harimau Sumatera atau bahasa latinnya *Panthera Tigris Sumatrae*. Harimau Sumatera termasuk satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang, populasi Harimau Sumatera yang ada di alam liar saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 500 sampai dengan 600 ekor yang tersebar di hutan-hutan Pulau Sumatera, Indonesia (*Population Viable Assesment*, 2016).

Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan satwa liar seperti Harimau sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. sementara itu berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 57/Menhut-II/2008, Harimau Sumatera merupakan salah satu satwa prioritas dalam konservasi keanekaragaman hayati.² Di Aceh sendiri saat ini sudah terdapat suatu qanun terkait dengan perlindungan satwa liar yakni Qanun Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satwa Liar, qanun tersebut terbit sebagai bentuk perlindungan terhadap satwa liar yang ada di Provinsi Aceh.

Meskipun sudah diundangkan sejak lama nyatanya masih banyak terjadi praktik-praktik illegal terhadap keutuhan sumber daya alam dan ekosistemnya. Di Aceh sendiri Harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa 200 ekor lagi. Hal itu disampaikan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya

² Firmansyah Ardi Bayu, (et al) *Pola Penegakkan Hukum dalam Pengurangan Aktifitas Ilegal Untuk Perlindungan Habitat Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Tambling Wildlife Nature Conservation, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, Jurnal Ilmu Kehutanan No. 2 Vol. 15 September, 2021, hlm. 202.

Alam (BKSDA) Aceh, Sapto Aji Prabowo, dalam diskusi tentang satwa liar di kantor aliansi jurnalis independen (AJI) Banda Aceh, Rabu 14 November 2018.³

Konflik antara manusia dan Harimau Sumatera sendiri masih sering terjadi. BKSDA mencatat bahwa terdapat jumlah konflik sebanyak 18 kasus pada maret 2021. Pada dasarnya masyarakat melihat tanda-tanda kehadiran Harimau Sumatera disekitar pemukiman , atau Harimau memangsa ternak mereka. Wilayah keberadaan harimau sumatera tersebut berada di seitar Kabupaten Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah.⁴

Baru-baru ini telah terjadi suatu kasus kematian Harimau Sumatera yang diduga mati karena terkena jerat babi di daerah Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek pada hari Selasa 24 Agustus 2021. Tiga ekor Harimau Sumatera ditemukan mati di kawasan pegunungan dan hutan lindung yang terdiri dari satu ekor induk harimau dan dua ekor anaknya.⁵

Penyebab kematian Harimau Sumatera salah satunya adalah karena, terkena perangkap jerat. Jerat-jerat tersebut dipasang di lokasi-lokasi tempat Harimau Sumatera biasa muncul. Namun kebanyakan jerat biasanya dipasang oleh warga untuk melindungi kebun dari serangan hama seperti babi hutan

³ Andika Anggoro Wening, *Miris Harimau Sumatera di Aceh Diprediksi Tersisa 200Ekor*, <https://m.bisnis.com/>, Diakses pada Jumat 19 November 2021

⁴ Rahmadi R, *Perburuan dan Konflik Masih Terjadi, Bagaimana Masa Depan Harimau Sumatera?*, <https://www.mongabay.co.id/>, Diakses pada Jumat 19 November 2021

⁵ CNN Indonesia, *Tiga Harimau Sumatera Mati di Aceh Selatan*, <https://www.cnnindonesia.com/>, Diakses pada Rabu 24 November 2021

yang kerap kali merusak kebun warga. Tindakan pemasangan jerat yang kemudian menyebabkan matinya hewan yang dilindungi seperti Harimau Sumatera merupakan kelalaian yang berakibat pidana yang mana karena kelalaiannya maka pemasang jerat tersebut dapat dikenai hukuman pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni:

“Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”,

Ketentuan pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a tersebut kemudian diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana ayat (2) berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serarus juta rupiah)”.

Dan ayat (4) berbunyi:

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (1) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait dengan satwa liar bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah semestinya ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya dapat diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan atau meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum serupa dan pada akhirnya dapat mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber aya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan suatu dasar hukum yang artinya merupakan dasar dan bahan pertimbangan aparat penegak hukum dalam memeriksa, menuntut, dan mengadili perkara terhadap keutuhan satwa liar yang dilindungi. Hal yang paling penting harus diperhatikan dalam menegakan hukum dan penegakan hukum adalah melihat fungsi dari pembuatan hukum (*law making*) dan fungsi menjalankan atau melaksanakan hukum (*law applying*).⁶

1.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai anggapan sementara terhadap masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya (praduga). Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, kebenarannya akan diuji berdasarkan hasil dari penelitian. Disini peneliti berasumsi bahwa

⁶ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Press. Yogyakarta, 205, hlm 29

tindakan yang dilakukan oleh Pelaku merupakan sebuah tindakan kelalaian yang kemudian berakibat terjadinya tindakan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peneliti juga beranggapan dalam kasus ini bahwa masih lamban dan belum optimalnya upaya dari penegak hukum dalam menelusuri dan menyelesaikan perkara ini . Asumsi ini muncul karena kasus ini sudah berjalan memasuki satu tahun namun belum menemui titik terang. Maka dari itu sesudah semestinya dalam waktu yang demikian penegak hukum semestinya bisa bergerak cepat dalam menyelesaikan kasus ini.

1.3 Identifikasi Masalah

Hal sebagaimana penjelasan di atas sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, maka oleh karena itu peneliti termotivasi untuk mengangkat suatu masalah dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemasangan Jerat Penyebab Kematian Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) di Kecamatan Meukek”, dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus kematian Harimau Sumatera akibat kelalaian pelaku di Gampong Ie Buboh, Kecamatan Meukek ?
2. Apa kendala penegakan hukum dalam menangani kasus kematian Harimau Sumatera akibat kelalaian pelaku di Gampong Ie Buboh, Kecamatan Meukek ?

3. Apa solusi terhadap penegakan hukum kasus kematian Harimau Sumatera akibat kelalaian pelaku di Gampong Ie Buboh, Kecamatan Meukek ?

1.4 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penegakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana dan pada calon pelaku tindak pidana tersebut⁷. Menurut Hans Kelsen penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil maupun materil yang luas, sebagai pedoman dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberikan tugas an kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸
- b. Harimau Sumatera merupakan salah satu dari enam spesies harimau yang masih hidup di dunia dan merupakan satu-satunya spesies asli Indonesia yang masih ada sampai saat ini. Harimau Sumatera sendiri merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia.

⁷ Dhian Eka Chandra Rini, *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka (Suatu Analisis Yuridis)*, Tesis, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jawa Barat, 2008, hlm 18.

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Muttaqien Raisul*. Nusa Media Bandung, 2011, hlm 89

- c. Gampong Ie Buboh atau Desa Ie Buboh merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Meukek, merupakan salah wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.

1.5 Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tidak terarah agar tercapainya pada pokok dan tujuan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kelalaian pelaku penyebab kematian Harimau Sumatera di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum dalam kasus kematian Harimau Sumatera akibat kelalaian pelaku di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap penegakan hukum dalam kasus kematian Harimau Sumatera akibat kelalaian pelaku di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek.

1.6 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka peneliti berharap dapat ikut serta membantu masyarakat dan pihak terkait mengenai kasus kematian Harimau Sumatera ini dalam bentuk penelitian ilmiah. Berikut adalah kegunaan penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat secara teoritis yang diharapkan peneliti yaitu:

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Masyarakat terhadap penegakan hukum terkait kematian harimau akibat kelalaian seperti yang terjadi di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk turut serta dalam penegakan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Dapat memberikan referensi kepada peneliti-peneliti lainnya dimasa mendatang terkait dengan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri dengan adanya penelitian ini dapat memberi wawasan dan menambah pengetahuan terbaru terkait dengan pengakan hukum terkait dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap Harimau Sumatera.

2) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat Gampong Ie Buboh penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap pentingnya peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terkait dengan satwa liar dalam hal ini Harimau Sumatera.

1.7 Keaslian Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini berikut ini penulis cantumkan penelitian/skripsi peneliti terdahulu sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2018 dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Kulit Harimau Sumatera (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Penelitian yang dilakukan berfokus pada penegakan hukum terhadap perdagangan kulit harimau yang terjadi di Sumatera Utara. Penelitian dilakukan untuk menjawab bagaimana cara pencegahan perdagangan kulit harimau sumatera serta penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau sumatera yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Widiarti mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar pada tahun 2020 dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Harimau Yang Dilindungi (Suatu Penelitian*

Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah). Dalam penelitiannya peneliti berfokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan harimau di Kabupaten Bener Meriah, peneliti dalam penelitiannya berupaya menjelaskan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindak pidana perdagangan harimau yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah.

Dari beberapa penelitian di atas yang berfokus pada perdangan terkait Harimau Sumatera, dalam hal ini terdapat perbedaan substansi antara penelitan terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Dalam penelitian ini penulis berfokus mengkaji secara lebih khusus mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pemasangan jerat penyebab kematian harimau sumatera yang terjadi di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek.

1.8 Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakkan Hukum, penegakkan hukum sendiri dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum untuk mencapai terwujudnya tujuan hukum. Penegakkan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep menjadi kenyataan.

Secara konsepsional menurut Soejono Soekanto, inti ataupun makna dari penegakaan hukum ada pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

2. Teori Konservasi

Teori Konservasi, teori konservasi merupakan teori yang digunakan sebagai upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam hayati baik sumber daya alam hayati berupa fauna maupun sumber daya alam hayati berupa flora yang ada di Indonesia.¹⁰

1.9 Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat.¹¹ Adapun jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum yang merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian masalah yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu masyarakat modern maupun masyarakat tradisonal. Antropologi memandang hukum dari segi terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang akhirnya mempengaruhi hukum itu sendiri.¹²

⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm 24.

¹⁰ Maman Rachman, *Konservasi dan Warisn Budaya*, *Inodnesian Journal Conservation*, NO. , VOL 1, Juni 2012, hlm 31.

¹¹ Dr. Muhaimin, SH., M. Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 80.

¹² *Ibid*, hlm 88.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi utama penelitian ini dilakukan di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.

3. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian mencakup:

- a. Polres Aceh Selatan
- b. BKSDA Aceh Wilayah II Resort 15 Tapaktuan
- c. Keuchik Gampong Ie Buboh

4. Cara Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini penulis/peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik sampling yang digunakan oleh peneliti apabila peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.¹³

Berikut adalah sampel dalam penelitian ini:

- a. Responden dalam penelitian adalah:
 - 1) Polres Aceh Selatan (1 orang)
 - 2) BKSDA Aceh Wilayah II Resort 15 Tapaktuan (1 orang)
 - 3) Keuchik Gampong Ie Buboh (1 orang)

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif maka penting untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang berhubungan langsung dengan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 97.

apa yang dikaji oleh peneliti, untuk itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Sumber data primer, sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dari penelitian lapangan dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni responden dari penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, data sekunder ini merupakan data penunjang dari sumber data primer, adapun sumber data sekunder ini peneliti dapatkan dari kajian pustaka yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis adalah proses menyederhanakan kata ataupun hasil dari penelitian kebentuk yang lebih mudah untuk dimengerti atau dipahami serta juga mudah untuk ditafsirkan oleh pembaca.¹⁵ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, peneliti terlebih dahulu menyiapkan data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara dengan para responden untuk selanjutnya, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan berpedoman kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti.¹⁶

¹⁴ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet. 3, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 44

¹⁵ Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 263.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung 2008, hlm. 174.

Analisis data, disini peneliti berupaya untuk memecahkan permasalahan/problem dalam lingkup fokus penelitian dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, artinya peneliti akan terlebih dahulu menggambarkan suatu fenomena atau permasalahan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden pada saat mengumpulkan data, dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, yang kemudian dipisahkan dan dikelompokkan menurut kategorinya untuk kemudian dibandingkan, yang kemudian dilakukan analisis serta verifikasi.¹⁷

1.10 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, hipotesis, identifikasi masalah, definisi operasional variabel penelitian, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan umum, definisi, kerangka teoritik, serta sejarah sesuai dengan judul penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan jawaban dari permasalahan, yang berasal dari identifikasi masalah yang ada

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet VII, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 248

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan pembahasan serta saran pada permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Pidana

isitilah hukum pidana memiliki berbagai pengertian. Beberapa pengertian terkait hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana membirikan beraam gambaran tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Dari berbagai pengertian tersebut diantaranya memiliki persamaan dan perbedaanya pula²⁰. Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum pidana yaitu peraturan hukum terkait dengan pidana, pidana disini dimaknai sebagai hal yang dipidanakan, yakni oleh intansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehari-hari tidak dilimpahkan.²¹

Sementara itu menurut Sianturi Hukum Pidana merupakan bagian dari pada hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan tempat, waktu serta masyarakatnya, yang di dlaamna memuat dasar-dasar serta ketentuan-ketentuan terkait tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan terhadap pelanggarnya kemudian diancam dengan pidana. Hal tersebut kemudian ditentukan berdasarkan pelanggaran apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hal serta bagaimana cara penyidikan, penuntutan,

²⁰ Prof. Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative Publishing (MNC Publishing), 2021 hlm 2.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung ,2003 hlm1

penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana hal ini demi tegaknya hukum yang berorientasi pada rasa keadilan. Perumusan hukum pidana juga mencakup hukum pidana adat, yang bertujuan menciptakan keserasian diantara pelbagai rasa kepnetiangan dan keadilan.²²

Hukum pidana adalah suatu aturan atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk diperbuat atau dilakukan yang kemudian didalamnya diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran dan larangana tersebut. Para ahli kemudian berpendapat bahwa hukum pidana memiliki keanekaragamannya tersendiri, akan tetapi hukum pidana dapat memperkuat norma-norma dibidang hukum lain dengan cara menentukan sanksi atau ancaman terhadap pelanggaran norma di bidang hukum lain tersebut.²³

Sanksi dalam hukum pidana dimkasudkan sebagai ancaman hukuman yang diberikan negara kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sanksi pidana dibagi menjadi dua jenis yakni sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang hukumannya dapat berupa hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan

²² S.R. Sinaturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni, Jakarta, 1996, hlm 15-16.

²³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 3.

Hakim.²⁴

Di dalam hukum pidana para pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia perbuat. Seseorang yang harus bertanggung jawab yaitu orang yang telah memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesengajaan maupun kelalaian dan pelaku tindak pidana tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.²⁵

2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan pada calon pelaku tindak pidana tersebut. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Pengadilan, serata Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah dengan menciptakan, memelihara, mempertahankan serta melaksanakan Peraturan Perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan setiap warga negara.²⁶

Penegakan hukum semata-mata bukanlah merupakan pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di kenyataanya di Indonesia sendiri sering

²⁴ Dr. Mudzakir, S. H., M. H (et, al), *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, BPHN, Jakarta, 2008, hlm 10.

²⁵ Jhony Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 21.

²⁶ Staf Pengajar Pada Stisip Syamsul Ulum Sukabumi dan Mahasiswa Prodi Administrasi Publik S3 UNPAD, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, No. 1 Vol. VII Juni 2017, hlm 24.

terjadi hal yang sedemikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu familiar. Selain itu, terdapat kebiasaan yang kuat untuk menafsirkan bahwasanya penegakan hukum merupakan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu digaris bawahi, bahwa pendapat-pendapat sedemikian tersebut tentunya memiliki kelemahan-kelemahan, apabila akhirnya pelaksanaan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim tersebut akhirnya dapat mengganggu kedamaian dalam berkehidupan. mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan antara hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dalam melaksanakan sikap atau tindak sebagai rangkaian menguraikan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁸

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya dalam arti luas, proses penegakkan hukum dapat melibatkan semua subjek hukum dalam berbagai hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu berdasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sementra itu apabila ditinjau dalam arti sempit, penegakkan hukum dapat diartikan sebagai upaya dari aparat

²⁷ Soerjono Soekanto. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm, 7-8

²⁸ Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 33

penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwasanya aturan yang dibuat berjalan sebagaimana mestinya di dalam masyarakat.

- 2) Ditinjau dari sudut objeknya, yakni dari segi hukumnya: Dalam makna yang luas, penegakkan hukum itu adalah apa saja yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat bunyi aturan formal ataupun aturan formal maupun nilai-nilai keadilan bersmasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum yakni hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2.3 Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai serangkaian langkah dari aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap semua bentuk tindak atau peristiwa pelanggaran melawan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya guna tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bernasyarakat dan bernegara.²⁹

Pada dasarnya penegakan hukum ialah hukum positif di prakteknya yang hendaknya patut untuk ditaati, mentapkan hukum secara konkrit/*in concreto* sebagai upaya menjaga serta menjamin dijalankannya hukum materil bersama memakai cara prosedural yang

²⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm 5.

ditentukan dalam hukum formal hal ini bermakna memberi keadilan disebuah kasus tindak pidana. . Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses menyesuaikan hubungan nilai-nilai dalam suatu undang-undang serta pandangan nilai yang memmanifestasikan sikap untuk memelihara serta mempertahankan kedamaian hidup.³¹ Maknanya ialah penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya aparat penegak hukum guna menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum merupakan proses penerapan kebebasan mengambil keputusan yang menyangkut membuat keputusan secara ketat yang diatur oleh undang-undang, serta didukung penilaian pribadi.

Jika dilihat dari kebijakannya, maka penegakan hukum pada dasarnya merupakan kebijakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:³²

- 1) Tahap formulasi, merupakan tahap penerpan hukum/ *in abstracto* oleh badan pembuat undag-undang, tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari bagian

³⁰ Theodorus Yosep, *Advokat dan Penegak Hukum*, Genta Yopgyakarta, 2016, hlm, 15.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grasindo, Tahun 2007, hlm. 4

³² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 13.

kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap yudikatif.

- 3) Tahap eksekusi, atau tahap pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini kemudian dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif.

b. Teori Konservasi

Konservasi berasal dari kata *conservation* yang merupakan suatu bentuk evolusi kultural yang mana upaya konservasi tidak hanya dipandang sebagai usaha untuk perlindungan tetapi juga usaha untuk pemanfaatan secara lestari. Teori yang pertama kali dikemukakan oleh Theodore Roosevelt berupaya untuk menjaga serta melestarikan sumber daya alam hayati, baik itu fauna maupun flora salah satunya dalam hal ini adalah Harimau Sumatera.³³ Teori konservasi merupakan teori untuk pemeliharaan, perlindungan serta pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dengan demikian teori ini sangat tepat digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya melindungi serta menjaga keberadaan Harimau Sumatera.

2.4 Penegakan Hukum Terhadap Satwa Liar

Satwa liar salah satunya Harimau Sumatera merupakan salah satu anugerah keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Harimau

³³ Joko Cristianto, *Ruang Lingkup Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, Modul 1, hlm, 4.

Sumatera sendiri merupakan spesies harimau terkecil dibanding dengan 5 (lima) spesies harimau lainnya, dan merupakan satu-satunya spesies Harimau yang ada di Indonesia.

Terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi angin segar bagi perlindungan hukum utama bagi satwa liar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya turut mengatur kategori atau kawasan suaka alam dengan beberapa ciri khas tertentu, baik itu di wilayah darat maupun di wilayah perairan yang keduanya memiliki fungsi utama sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bentuk perlindungan secara preventif dalam usaha pelestarian satwa yang dilindungi diantaranya:³⁴

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian satwa langka untuk tetap hidup di habitatnya. Sehingga, masyarakat tidak lagi mengganggu keberadaan satwa-satwa tersebut dan menjaga satwa-satwa tersebut untuk tetap hidup di habitat aslinya;
- 2) Memberikan dukungan pada setiap aktivitas pelestarian satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh lembaga pelestarian lingkungan. Caranya dengan membantu kampanye serta memberikan dukungan baik itu berupa dukungan finansial maupun moral;

³⁴ Yesika Liuw. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990*”. Atrikel, melalui <http://www.google.com>, di akses, Kamis 24 November 2022, Pukul 14.23 Wib

- 3) Membuat tempat penangkaran bagi satwa-satwa langka agar dapat mengembangbiakannya untuk selanjutnya melepas mereka dilepas ke alam bebas agar bisa hidup secara alamiah; dan
- 4) Tidak melakukan segala bentuk transaksi, sebaiknya ditujukan untuk menyelamatkan binatang tersebut agar tidak dikuasai oleh orang yang kurang ahli dibidangnya, dan selanjutnya menyerahkan binatang tersebut pada pihak yang berwenang.

Perlindungan hukum terhadap satwa secara represif adalah dengan menegakkan sanksi pidana yang sudah diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya yang mana jika terbukti melanggar maka si pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam sejarahnya selain Harimau Sumatera di Indonesia juga terdapat spesies harimau lainnya yakni, Harimau Jawa dan Harimau Bali. Namun dua spesies harimau lainnya dinyatakan punah sekitar tahun 1980 oleh *International Union for Conservation of Nature and Nature Resouce (IUCN)*. Kepunahan Harimau Jawa dan Harimau Bali menyebabkan Harimau Sumatera menjadi satu-satunya spesies yang ada di Indonesia saat ini. Berangkat dari hal tersebutlah Harimau Sumatera menjadi dilindungi keberadaannya.

Permasalahan terkait dengan satwa termasuk dengan hanya tersisanya 6 (enam) spesies Harimau yang ada di dunia termasuk Harimau Sumatera ini kemudian mendorong lahirnya *Conservation of International Trade*

Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) yang merupakan sebuah kesepakatan yang diikuti oleh 88 (delapan puluh delapan) Negara termasuk Indonesia.³⁵ CITES kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Mengesahkan “*Conservation of International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna*”, pada saat itu Presiden Indonesia adalah Soeharto, sehingga kemudian terbentuklah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.³⁶

³⁵ Ririn Afriani, *Implementasi CITES (Conservation of International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna) di Indonesia dalam Mengatasi Kepunahan Ramin Oleh Perusahaan Asia, Pulp And Paper*, Departemen of Government Faculty of Social Science and Political Science University of Riau, hlm 2.

³⁶ *Ibid*, hlm 37.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kelalain Pelaku Penyebab Kematian Harimau Sumatera Di Gampong Ie Buboh

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan-hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam konteks penegakan hukum, ada baiknya kita tidak mengabaikan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum di dalam lingkungan masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri, hal tersebut disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut dapat menjadi kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, ataupun dapat memberikan rintangan-rintangan yang dapat menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.³⁷

Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum akan ditentukan dari bisa tidaknya aturan yang sudah ada dijalankan oleh aparat penegak hukum dengan baik. Bila penegakan hukum oleh aparat itu sendiri lemah, maka akan timbul persepsi di masyarakat bahwa hukum tersebut tidak ada, dan begitu pula sebaliknya bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, maka persepsi di masyarakat akan berubah seiring dengan konsistensi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menegakan

³⁷ Sadjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011 hlm 31.

hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya penegakan hukum yang tegas juga berwibawa dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia sangat diperlukan.

Penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian pelaku yang menyebabkan matinya tiga ekor Harimau Sumatera yang terjadi di Gampong Ie Buboh dilaksanakan oleh pihak berwenang dari Polres Aceh Selatan. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara Penulis dengan Responden dari anggota penyidik dari Polres Aceh Selatan dinyatakan bahwa kasus ini masih berjalan hingga sekarang. Berdasarkan keterangan dari Responden tersebut maka dapat diketahui bahwa kasus ini masih sedang berjalan hingga saat ini dan telah masuk dalam tahap penyidikan.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tidak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan serangkaian upaya penyidikan tindak pidana. Sedangkan penyelidikan adalah proses awal sebelum dilakukan penyidikan yaitu serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh KUHAP.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut Polres Aceh Selatan berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 5 ayat (1) dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak pidana menyebutkan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. Surat perintah penyelidikan

Pada proses penyidikan ini Polres Aceh Selatan telah menetapkan seorang yang diduga kuat (tersangka) yang menewaskan tiga ekor Harimau Sumatera dan disangkakan menyalahi aturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pihak penyidik dari Polres Aceh Selatan:

“Untuk pelakunya sendiri dari pihak Kepolisian sudah mengantongi identitasnya. Iya, untuk itu (aturan yang dilanggar) sendiri sesuai dengan aturan dalam Undang-undang tersebut (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)”.

Penyelidikan di kasus ini ditangani oleh pihak penyidik dari Polres Aceh Selatan setelah sebelumnya menerima laporan dari masyarakat terkait dengan temuan adanya Harimau Sumatera yang mati di salah satu kebun

warga di Desa Ie Buboh, Kecamatan Meukek. Dalam tahap penyelidikan ini pihak penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, dalam gelar perkara ini turut menghadirkan si Pelapor dan Terlapor.

Adapun pihak Kepolisian dari Polres Aceh Selatan sebelum menetapkan sebagai tersangka, sebelumnya terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan sebagai terlapor sebelum akhirnya dilakukan gelar perkara di TKP, oleh penyidik peristiwa ini ditentukan sebagai tindak pidana hal ini berdasarkan hasil gelar perkara serta berdasarkan barang bukti yang di dapat oleh pihak kepolisian berupa:

- 1) 1 (satu) ekor induk harimau dewasa
- 2) 1 (satu) ekor anak harimau betina
- 3) 1 (satu) ekor nak harimau jantan
- 4) 1 (satu) buah kawat jerat yang mengenai harimau yang mati lebih kurang sepanjang 7 meter
- 5) 1 (satu) buah kawat jerat yang masih utuh lebih kurang sepanjang 10 meter

Seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka, aibat dari perbuatannya atau keadaannya. Berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 14 KUHAP. Apabila tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara, tidak jelas keberaannya atau kabur, maka dicatatlah dia di dalam daftar pencarian orang orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Sebagaimana

diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pada kasus yang terjadi di Desa Ie Buboh ini pihak penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka guna penyidikan perkara namun keberadaan tersangka tidak jelas alias kabur, kemudian tersangka oleh pihak penyidik ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana . Istilah DPO atau daftar pencarian orang merupakan istilah untuk orang-orang yang dicari atau diincar oleh aparat penegak hukum karena melakukan atau dicurigai melakukan tindak pidana. Daftar pencarian orang merupakan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun keberadaanya belum diketahui. Hal tersebut kemudian akan mempersulit penegak hukum dalam mengusut suatu tindak pidana, hingga harus segera dilakukan pencarian.

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka, karena perbuatannya atau keadaannya. Status Tersangka diberikan saat proses penyidikan, dimana bukti permulaan telah ditemukan dan telah dilakukan pemanggilan secara patut. Penyelesaian kasus yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun ini terkesan lambat, terhitung sejak awal kasus ini muncul ke publik pada bulan Agustus 2021 hingga saat ini masih pada tahap penyidikan oleh Polres Aceh Selatan, dengan Tersangka sebagai DPO. Secara subjektif dalam proses penyidikan, pihak penyidik dapat melakukan tindakan penahanan terhadap terduga pelaku apabila diakibatkan akan melarikan diri atau kabur.

Berdasarkan keterangan dari Polres Aceh Selatan dan Keuchik Gampong Ie Buboh, diketahui bahwa Tersangka sendiri merupakan warga asli Gampong Ie Buboh. Berdasarkan keterangan dari Keuchik Gampong Ie Buboh diketahui bahwa kawasan Gampong tersebut memang sering dilalui oleh Harimau Sumatera, namun baru kali ini terjadi kasus matinya Harimau Sumatera. Tersangka memasang kawat yang terbuat tali kawat dengan alasan untuk melindungi kebunnya dari hama babi hutan.

Dari keterangan pihak Penyidik dari Polres Aceh Selatan dan Keuchik Gampong Ie Buboh maka tindakan seperti pemasangan jerat yang kemudian menyebabkan matinya hewan yang dilindungi seperti Harimau Sumatera tersebut merupakan kelalaian yang akhirnya berakibat pidana yang mana karena kelalaiannya maka pemasang jerat tersebut dapat dikenai hukuman pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni:³⁸

“Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Ketentuan pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a tersebut kemudian diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ayat (2):

³⁸ Lihat Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serarus juta rupiah)”.³⁹

Ayat (4):

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Secara subjektif dalam proses penyidikan, pihak penyidik dapat melakukan tindakan penahanan terhadap terduga pelaku apabila diakibatkan akan melarikan diri atau kabur sesuai dengan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :⁴⁰

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Namun ada hal atau ketentuan yang harus diperhatikan ketika hendak

³⁹ Lihat Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁴⁰ Lihat Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

melakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut, ketentuan tersebut terdapat dalam ayat (4) huruf a Pasal 21 KUHAP yang menyatakan:⁴¹

“Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.

Adapun alasan tidak dilakukannya penahanan terhadap pelaku dalam kasus pada penelitian ini, diantaranya:

- 1) Pada waktu penetapan gelar perkara belum ditentukan apakah kasus ini merupakan tindak pidana atau tidak. Gelar perkara diperlukan guna menentukan apakah suatu kasus tersebut merupakan tindak pidana atau tidak, serta untuk mendapatkan bukti-bukti.
- 2) Belum ditetapkannya pada waktu itu pasal apa yang dipersangkakan kepada pelaku. Dari keterangan penyidik menyatakan bahwa pelaku di duga melanggar aturan yang ada dalam UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sementara itu di dalam Undang-undang tersebut terdapat dua pasal yang mengatur mengenai ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) yang memberikan ancaman pidana yang berbeda yakni ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta

⁴¹ Lihat Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

rupiah) apabila dilakukan dengan sengaja yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2), dan ancaman pidana kurungan paling lama (1) tahun serta denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (4).

- 3) Kondisi pelaku yang dianggap sebagai tulang punggung keluarga, serta keterbatasan pelaku seperti tidak dapat baca tulis serta berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Penyidik tidak melakukan penahanan karena belum dapat memastikan bahwa kasus tersebut memenuhi unsur kesengajaan maupun kelalaian yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4).

Proses penyidikan terhadap kasus ini diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat dan optimal, apabila proses penyidikan selesai, maka akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan oleh Penyidik. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik diatur dalam Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 8 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Untuk kemudian Kejaksaan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan.

3.2 Kendala Penegakan Hukum Dalam Menangani Kasus Kematian Harimau Sumatera Di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek

Menjalankan proses pengakan hukum bukanlah suatu perkara yang mudah. Ada banyak faktor yang kemudian menjadi penghambat pada proses

penegakan hukum. Menurut Soejono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang kemudian ikut mempengaruhi penegakan hukum yakni sebagai berikut:⁴²

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum tentunya pihak Polres Aceh Selatan yang dalam kasus ini bertindak sebagai aparat penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Aceh Selatan memiliki kendala dalam menangani kasus kematian Harimau Sumatera yang terjadi di Gampong Ie Buboh, Kecamatan Meukek ini, beberapa faktor menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat menyelesaikan kasus ini dengan maksimal, salah satu yang paling disesalkan oleh pihak Penyidik adalah Tersangka yang melarikan diri sehingga hal ini menghambat proses penyidikan yang dilakukan.

Berikut faktor-faktor yang menjadi kendala dalam kasus ini adalah:

- a) Faktor hukum

⁴² Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara". Jurnal Hukum. Vol VII. 2017, hlm 23-25

Kasus seperti yang terjadi di Gampong Ie Buboh ini faktor hukum menjadi salah satu kendala dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap kasus kematian Harimau Sumatera yang terjadi di Desa Ie Buboh Kecamatan Meukek ini di dasari pada peraturan yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada proses penyidikan dalam kasus kematian Harimau yang terjadi di Gampong Ie Buboh pihak penyidik dalam tugasnya berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana , dihilangkannya pasal mengenai batas waktu penyidikan mengakibatkan kurangnya unsur kepastian hukum yang diberikan penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kapolri terbaru tersebut tidak menjelaskan alias menghilangkan pasal mengenai batas waktu penyelesaian suatu perkara sehingga hal tersebut mengakibatkan kurangnya kepastian hukum terhadap tersangka. Adapun batas waktu penyelesaian suatu perkara sebelumnya pernah di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Batas waktu penyelesaian perkara tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan⁴³:

- 1) Batas waktu penyelesaian suatu perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan:
 - a. Sangat sulit;
 - b. Sulit;
 - c. Sedang; atau
 - d. Mudah.
- 2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
 - a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit.
 - b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
 - c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
 - d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu suatu penyidikan hal ini akhirnya mengorbankan asas kepastian hukum sendiri. Sehingga membuka ruang penanganan kasus ini terus barlarut-larut.

⁴³ Lihat Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Faktor penegak hukum

Dalam beberapa tindak pidana khusus salah satunya tindak pidana terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam proses penyidikan selain ditangani oleh pihak kepolisian namun juga ditangani oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP poin a dan b, sementara itu dalam hal ini terdapat pula di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berbunyi:

“selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.”⁴⁴

PPNS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai hubungan kerjasama baik dengan kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan. Ketentuan KUHAP

⁴⁴ Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

yang mengatur hubungan kerja sama antara PPNS dengan Kepolisian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polri, diatur dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a”.⁴⁵
- b. Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS. Hal ini diatur dalam pasal 107 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk pada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidik yang diperlukan.”⁴⁶
- c. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri, diatur dalam Pasal 109 ayat (3) KUHAP: “dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum

⁴⁵ Lihat Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴⁶ Lihat Pasal 107 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

d. Penyerahan berkas kepada penuntut umum melalui Polri, hal ini diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “ dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.”⁴⁷

Sementara itu proses penyidikan dalam kasus ini sepenuhnya dijalankan oleh pihak penyidik dari Polres Aceh Selatan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari BKSDA wilayah II Aceh Selatan sehingga kasus ini sepenuhnya ditangani oleh pihak Penyidik dari Polres Aceh Selatan. Tidak adanya PPNS berwenang di daerah Aceh Selatan dalam kasus ini menjadi kendala bagi tim penyidik dalam penanganan kasus seperti yang terjadi di Desa Ie Buboh Kecamatan Meukek. Dengan luas wilayah yang mencapai 4.173,82 KM persegi⁴⁸ apabila terjadi kasus seperti yang terjadi di Desa Ie Buboh ini tentunya akan menjadi kendala bagi pihak aparat penegak hukum karena tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah Aceh Selatan.

c) Faktor masyarakat dan kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ie Buboh, diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat

⁴⁷ Lihat Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴⁸ www.portal.acehselatan.go.id di akses pada tanggal 1November 2022

terhadap bahaya dari menggunakan alat jerat yang sewaktu-waktu dapat berakibat fatal bagi satwa yang dilindungi, padahal masyarakat sendiri tahu bahwa kawasan Gampong atau Desa tersebut memang sering dilewati oleh harimau. Sehingga kejadian seperti kasus ini menjadi kerugian sendiri bagi masyarakat.

Pengetahuan masyarakat akan aturan atau hukum yang mengatur mengenai satwa dilindungi menjadi alasan mengapa masih ada warga atau masyarakat yang akhirnya terjerat hukum. Selain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya upaya untuk mencegah ataupun upaya untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan aturan atau hukum mengenai satwa yang dilindungi oleh pemerintah menjadi pemicu masih terjadinya bentrok antara masyarakat dengan satwa dilindungi seperti harimau sumatera.

d) Tersangka yang melarikan diri

Dengan belum diketahuinya keberadaan Tersangka hal ini menyebabkan lambatnya proses hukum berjalan dalam kasus ini. Tersangka yang melarikan diri dapat menghambat proses hukum yang ada. Sehingga kasus hukum dapat terus berlarut-larut tidak terselesaikan jika tidak ada upaya lebih yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum. Secara subjektif pihak penyidik bisa melakukan upaya penahanan kepada seorang tersangka apabila

dikhawatirkan akan melariakn diri, aturan ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:⁴⁹

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti.”

Untuk itu guna menemukan/mencari keberadaan tersangka penyidik dalam hal ini dapat melakukan upaya paksa kepada Pelaku sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) poin c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan:⁵⁰

“.....Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: a. penyelidikan, b. dimulainya penyidikan; c. upaya paksa; d. pemeriksaan, e. penetapan tersangka;.....”

Upaya paksa yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) poin c, kemudian dijabarkan lagi di Pasal 16 ayat (1):⁵¹

⁴⁹ Lihat Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁵⁰ Lihat Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁵¹ Lihat Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

“Upaya paksa meliputi: a. pemanggilan; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. penyitaan; dan f. pemeriksaan surat.”

Dengan adanya Pasal-pasal tersebut tentunya akan memudahkan pihak Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku serta dapat meminimalisir dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Pelaku tindak pidana.

Pada kenyataannya KUHAP tidak pernah memberikan definisi mengenai istilah upaya paksa, namun dalam hal lain KUHAP memberikan aturan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut terminologi hukum pidana, upaya paksa atau *dwangmiddelen* merupakan tindakan penyidik yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan.⁵²

Upaya paksa merupakan semua bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang untuk memiliki serta menguasai suatu barang, atau terhadap kebebasan pribadinya untuk tidak mendapatkan gangguan terhadap siapa pun yang diperlukan guna memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian.⁵³

⁵² Putri Rumondang Siagian, dkk. *Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Dafttar Pencarian Orang (DPO)*, Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia, Vol 2 No 3, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021, hlm 5.

⁵³ *Ibid*

KUHAP pada dasarnya tidak mengenal istilah calon tersangka, sehingga menurut para ahli pemeriksaan sebagai calon tersangka yang dimaksud adalah pemeriksaan sebagai saksi yang kemudian statusnya dapat dinaikkan menjadi tersangka. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi penetapan tersangka dapat dilakukansetelah sebelumnya si calon tersangka atau yang dipahami sebagai saksi diperiksa dahulu sebagai saksi. Konsekuensi apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi adalah penetapan tersangka menjadi tidak sah.⁵⁴

3.3 Solusi Terhadap Penegakan Hukum Kasus Kematian Harimau Sumatera Di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek

Proses penegakan hukum terhadap pelaku kasus kematian Harimau Sumatera di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek diharapkan tidak terus berlarut-larut. Perlu upaya yang lebih serius dari aparat penegak hukum guna menegakan peraturan yang ada di dalam perundang-undang, dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian ini penegakan hukum terhadap kasus ini tidak dijalankan secara optimal oleh aparat penegak hukum. Hal ini karena dalam penegakan hukum sendiri ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechssaicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan

⁵⁴ *Ibid*

(*zweckmassigkeit*)⁵⁵. Jika kasus kematian harimau sumatera seperti yang terjadi di Desa Ie Buboh terus berlarut-larut pada tahap penyidikan maka hal tersebut akan mengabaikan unsur kepastian hukum dalam proses penegakan hukumnya.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak aparat nantinya akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam menilai keberadaan hukum di masyarakat. Disini penulis berupaya menjabarkan solusi terkait dengan penegakan hukum kasus kematian Harimau Sumatera seperti yang terjadi di Gampong Ie Buboh, antara lain:

- a) Diperlukannya pembaharuan hukum terkait dengan tahapan-tahapan penegakan hukum seperti penyidikan dan penyelidikan serta pembaharuan hukum di bidang perlindungan flora dan fauna yang dilindungi. Pembaharuan hukum tersebut mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya hingga Peraturan Kapolri mengenai penyidikan tindak pidana. Pembaharuan tersebut perlu dilakukan karena pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut banyak yang sudah tidak relevan pada sekarang ini.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sendiri tidak satupun

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 134.

pasal yang mengatur mengenai batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sehingga besar kemungkinan mengabaikan hak-hak dari tersangka yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyatakan:⁵⁶

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- b) Perlu adanya pengawasan dan pengendalian lebih terkait dengan proses penyidikan terhadap kasus ini, pengawasan dan pengendalian terkait dengan proses penyidikan ini diharapkan mampu membenahi proses hukum yang akan berjalan nantinya. Menurut Pasal 36 poin a dan poin b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pengawasan dan pengendalian penyidikan dilaksanakan oleh atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan. Kedua pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan tersebut memiliki fungsi yang dijelaskan di dalam Pasal 37 poin a sampai dengan poin f Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yakni:

⁵⁶ Lihat Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- a. Mengawasi dan memastikan setiap tahap penyidikan berjalan sesuai rencana.
 - b. Menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien.
 - c. Melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/atau penyidikan;
 - d. Melakukan pengecekan kelengkapan perorangan untuk menjamin keamanan, keselamatan Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. Meminimalisir dan menindaklanjuti komplain masyarakat terhadap penyidikan.
- c) Perlunya kesadaran dari masyarakat terkait dengan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi agar terjadi serupa tidak berulang. Tingkat kesadaran dalam masyarakat memiliki dampak besar terhadap penegakan hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soejono Seokanto bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terkait kasus kematian harimau sumatera yang terjadi di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kelalaian yang akhirnya berakibat pada pelanggaran yang terdapat di dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana selama 1 (satu) tahun kurungan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Proses penyidikan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus ini terhitung lambat dilakukan hal ini mengingat kasus ini telah berjalan selama lebih dari satu tahun terhitung sejak bulan Agustus tahun 2021. Dalam proses penyidikannya pihak penyidik mengalami beberapa kendala diantaranya, faktor kurangnya fasilitas, serta faktor dari tersangka yang melarikan diri. Faktor yang dijelaskan oleh pihak penyidik terkait tersangka yang melarikan diri tersebut dapat diupayakan melalui upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik kepada Tersangka sesuai pasal 10

ayat (1) poin c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal tersebut perlu dilakukan guna memastikan unsur kepastian hukum sehingga tidak mengabaikan hak-hak tersangka.

3. Berdasarkan hasil penelitian pada rumusan masalah 1 dan 2 dalam penelitian ini, penulis berupaya menjabarkan solusi terkait penegakan hukum terkait dengan kasus ini diantaranya: a) perlunya pembaharuan hukum terkait penyidikan tindak pidana; b) perlunya kesadaran dari masyarakat terkait dengan perlindungan satwa serta peraturan yang mengatur terkait perlindungan satwa; c) perlunya peningkatan pengawasan dan pengendalian oleh atasan penyidik terhadap proses penyidikan dalam kasus ini.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pemasangan jerat penyebab kematian harimau sumatera di Gampong Ie Buboh Kecamatan Meukek, maka disini penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Disarankan kepada Pemerintah untuk dapat membuat suatu Undang-undang terbaru terkait dengan perlindungan terhadap keutuhan sumber daya alam, serta Undang-undang atau aturan terkait dengan batas waktu proses penyidikan tindak pidana guna terjaminnya unsur kepastian hukum.

- 2) Disarankan kepada pihak penyidik Polres Aceh Selatan, agar dapat lebih meningkatkan integritas dalam proses penyidikan suatu kasus tindak pidana seperti kasus yang terjadi dalam penelitian ini, hal ini tidak hanya akan manikan citra kepolisian namun hal ini juga akan berdampak pada pemenuhan hak-hak tersangka.
- 3) Disarankan kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama menaati peraturan yang ada, upaya masyarakat dengan menaati peraturan yang ada merupakan hal yang dapat mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana. Penegakan hukum tidak semata dilihat dari hukuman yang dijatuhkan kepada seorang tersangka, melainkan penegakan hukum merupakan bagaimana hukum atau aturan perundang-undangan dapat dijalankan oleh masyarakat secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Press. Yogyakarta, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung 2008.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Muttaqien Raisul*. Nusa Media Bandung, 2011.
- Marwan, dkk, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya, Reality Publisher, 2009.
- Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative Publishing (MNC Publishing), 2021.
- Mudzakir, (et, al), *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, BPHN, Jakarta, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet VII, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet. 3, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Theodorus Yosep, *Advokat dan Penegak Hukum*, Genta Yopgyakarta, 2016.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Dhian Eka Chandra Rini, *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka (Suatu Analisis Yuridis)*, Tesis, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jawa Barat, 2008.
- Firmansyah Ardi Bayu, (et al) *POLA Penegakkan Hukum dalam Pengurangan Aktifitas Ilegal Untuk Perlindungan Habitat Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Tambling Wildlife Nature Conservation, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, Jurnal Ilmu Kehutanan No. 2 Vol. 15 September, 2021.
- Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara". Jurnal Hukum. Vol VII. 2017.
- Jhony Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pasca Sarjana Unversitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Maman Rachman, *Konservasi dan Warisn Budaya*, Inodnesian Journal Conservation, NO. , VOL 1, Juni 2012.
- Putri Rumondang Siagian, dkk. *Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)*, Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia, Vol 2 No 3, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Ririn Afriani, *Implementasi CITES (Conservation of International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna) di Indonesia dalam Mengatasi Kepunahan Ramin Oleh Perusahaan Asia*, Pulp And Paper, Departemen of Government Faculty of Social Science and Political Science University of Riau.
- Staf Pengajar Pada Stisip Syamsul Ulum Sukabumi dan Mahasiswa Prodi Administrasi Publik S3 UNPAD, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, No. 1 Vol. VII Juni 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Bahan Internet, Artikel

- Andika Anggoro Wening, *Miris Harimau Sumatera di Aceh Diprediksi Tersisa 200Ekor*, <https://m.bisnis.com/>.
- CNN Indonesia, *Tiga Harimau Sumatera Mati di Aceh Selatan*, <https://www.cnnindonesia.com/>.
- PPID, Sri Nabila, *Seekor Harimau Sumatera Kembali Ke Habitatnya*, <https://ppid.menlhk.go.id/>.
- Rahmadi R, *Perburuan dan Konflik Masih Terjadi, Bagaimana Masa Depan Harimau Sumatera?*, <https://www.mongabay.co.id/>.
- Taufik Zass, *Terungkap Penyebab 3 Harimau Mati di Meukek Aceh Selatan, Ini Hasil Nekropsi BKSDA Aceh & Olah TKP*, <https://Aceh.tribunnews.com/>.
- Zacharias Wuragil, *3 Harimau Mati Terjerat, Bupati: Pemasang Warga Luar Aceh Selatan*, <https://tekno.tempo.co>.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Wakapolres Aceh Selatan



2. BKSDA Aceh Wilayah 2 Resort 15 Tapaktuan



3. Keuchik Gampong Ie Buboh



B. Surat-surat

1. Surat Keterangan Keuchik Gampong Ie Buboh



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK
KEUCHIK IE BUBOH

SURAT KETERANGAN

Nomor 401/12-VIII/2022

Sehubungan dengan surat fakultas hukum program studi S-1 ilmu hukum universitas teuku umar meulaboh Nomor : 955 /UN59.5/PT.01.05/2022 Tanggal 4 Agustus 2022 perihal permohonan izin wawancara penelitian dan pengambilan data untuk skripsi, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa/(i) atas nama :

Nama : Ichad Wikaldy
Nim : 1805905040015
Jurusan : Ilmu Hukum

Yang Bahwa Nama Mahasiswa tersebut diatas sudah melakukan penelitian dan wawancara di Desa Ie Buboh,

Demikian Kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



BIODATA PENULIS

Nama	: Ichad Wikaldy
NIM	: 1805905040015
Tempat/Tanggal lahir	: Panjupian/23 Oktober 2000
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Beringin, Desa Lhok Rukam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
Nama orang tua	
Ayah	: Alm. Suhaimi
Ibu	: Radiah
Alamat orang tua	: Jl. Beringin, Desa Lhok Rukam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
Pendidikan yang telah ditempuh	
SD	: SD Negeri Lhok Rukam
SMP	: SMP Negeri 2 Tapaktuan
SMA	: SMA Negeri 1 Tapaktuan
Pengalaman organisasi	
	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU) 2021/20222. Anggota bidang advokasi DPM FISIP UTU 2020/20213. Anggota bidang advokasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum FISIP UTU 2018/20194. Anggota/kader HmI Komisariat FISIP UTU